



## Program Kemitraan Universitas Bagi FKPM untuk Mereduksi Gangguan Kamtibmas Melalui Mediasi

Puji Sulistyaningsih<sup>1</sup>, Heniyatun<sup>1</sup>, Yulia Kurniaty<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

Email: [pujisulistyaningsih@ummgl.ac.id](mailto:pujisulistyaningsih@ummgl.ac.id)

### Abstrak

**Keywords:**  
FKPM, kesepakatan  
mediasi

Pemahaman hukum Anggota FKPM (Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat) (FKPM) Rejowinangun Selatan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masih sangat kurang. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan musyawarah mufakat masih belum optimal, jikalau ada tanpa diikuti dengan kesepakatan yang tertulis. Hal ini berdampak pada penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui mediasi kurang optimal, juga tidak adanya kesepakatan mediasi yang dibuat secara tertulis. Dalam jangka panjang menyebabkan tidak optimalnya peran FKPM Rejowinangun Selatan dalam mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kelurahan Rejowinangun Selatan. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman hukum dan keterampilan anggota FKPM Rejowinangun Selatan dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, tujuan jangka Panjang pengabdian masyarakat ini yaitu untuk optimalisasi fungsi dan peran FKPM dalam mereduksi gangguan kamtibmas di Rejowinangun Selatan. Metode pelaksanaan: metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum serta pelatihan teknik mediasi melalui simulasi kasus. Hasil dari program kemitraan universitas ini adalah meningkatnya pemahaman di bidang hukum baik hukum materiil maupun hukum formil yaitu tentang Alternatif Dispute Resolution (ADR), dan meningkatnya keterampilan anggota Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) terkait teknik penyelesaian sengketa melalui metode mediasi serta mampu merancang kesepakatan mediasi dalam tertulis.

### PENDAHULUAN

Model Polmas (Perpolisian Masyarakat) merupakan bentuk perpolisian yang dikembangkan banyak negara dan merupakan satu model perpolisian yang sangat penting di Asia. Tidak seperti model "Militeristik" yang umumnya banyak di negara berkembang, Polmas memiliki potensi untuk menjadi model perpolisian yang akan diikuti banyak negara demokratis pada abad ke-21.

Model Polmas berkembang karena organisasi kepolisian menyadari bahwa sebagian besar upaya mereka untuk mencegah tindak kriminal tidaklah efektif. Mereka pun mengadakan penelitian untuk mengetahui efektivitas kegiatan yang terdapat dalam model perpolisian tradisional seperti patroli preventif, reaksi cepat terhadap peristiwa-peristiwa menyangkut permasalahan sosial yang meliputi permasalahan perdata maupun pidana yang sedang terjadi di dalam sistem kemasyarakatan itu

sendiri. Untuk dapat terlaksananya Strategi Polmas tersebut dengan baik, maka setiap anggota Polri serta masyarakat harus memahami hukum sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Di lingkungan Kota Magelang salah satunya kampung Rejowinangun Selatan yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi, sebab letak kampung yang strategis dan berdekatan dengan pasar Rejowinangun menimbulkan paradigma sosial dengan munculnya banyak masalah berupa kurangnya rasa keamanan, ketertiban, serta hal-hal yang dapat berpotensi meresahkan masyarakat kampung Rejowinangun Selatan itu sendiri. Untuk itulah Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) di Kampung Rejowinangun Selatan dibentuk sesuai dengan amanat Perkapolri Nomor 7 Tahun 2008.

Pendampingan terhadap FKPM di Kampung Rejowinangun Selatan sudah dilaksanakan melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Pengabdian Masyarakat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2017. Pelaksanaan PKM tersebut membuahkan luaran yaitu pemahaman dan keterampilan anggota FKPM dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kampung Rejowinangun Selatan. Namun untuk perkara di luar KDRT, mereka banyak yang belum mengerti dan memahami. Saat ini, anggota FKPM yang telah dilantik berjumlah 12 (dua belas) orang yang diketuai Bapak Agus Santoso, SP.

Fungsi dan peran FKPM di Rejowinangun Selatan sangat sentral dikarenakan saat ini Babinkamtibmas yang berasal dari unsur kepolisian di kampung tersebut hanya 1 (satu) orang. Kuatnya keinginan dari masyarakat kampung Rejowinangun Selatan untuk menurunkan gangguan kamtibmas tidak diimbangi dengan armada dari Babinkamtibmas yang memadai, sehingga perlu peningkatan pemahaman dan keterampilan anggota FKPM untuk mereduksi gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui teknik mediasi pada masalah-masalah hukum yang terjadi di Kampung Rejowinangun Selatan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman beberapa hukum terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi FKPM dan meningkatkan keterampilan untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dengan demikian, sasaran akan memahami baik hukum materiil maupun hukum formil yang berlaku, mampu melakukan teknik mediasi untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi, dan tentu dalam jangka panjangnya akan berimbas menurunnya gangguan kamtibmas. Capaian ini akan menjadi referensi bagi pengabdian-pengabdian berikutnya sebagai bahan untuk mengembangkan lebih lanjut peran FKPM dalam mereduksi gangguan kamtibmas khususnya di Rejowinangun Selatan dan dalam skala yang lebih luas pada tingkat Kelurahan di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan.

## **METODE**

Metode kegiatan yang dilakukan adalah pemahaman dan pelatihan dimana peserta selain diberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum serta pelatihan teknik mediasi dan merancang kesepakatan dalam sebuah akta. Tahapan metode ini yaitu: (1) Pemahaman, kegiatan diawali dengan diskusi bersama peserta (anggota FKPM) berkaitan masalah-masalah yang dihadapi dan upaya-upaya penyelesaian yang sudah dilakukan oleh peserta. Setelah itu, tim pelaksana memberi sosialisasi dan penyuluhan hukum. Diharapkan dengan memahami hukum-hukum tersebut peserta akan

menerapkan dalam masalah-masalah yang terjadi di masyarakat; (2) Pelatihan, peserta mempraktikkan teknik mediasi melalui simulasi kasus. Ada 2 (dua) sesi dalam pelatihan: pertama, peserta praktik mengidentifikasi perkara dan melakukan analisis terhadap konflik yang ada; kedua, peserta praktik melakukan mediasi untuk menyelesaikan perkara yang dipersengketakan dengan simulasi kasus, hingga tercapainya kesepakatan bersama, yang kemudian disusun dalam format akta kesepakatan.

Evaluasi dilakukan pada setiap tahapan untuk dapat melihat perkembangan program ini. Tim pelaksana melakukan evaluasi terhadap pemahaman dan keterampilan peserta yang menjadi sasaran dengan membandingkan hasil pre-test dengan post-test. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah pendampingan kepada masyarakat dan FKPM dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi, untuk mereduksi gangguan kamtibmas khususnya Rejowinangun Selatan dan dalam skala yang lebih luas dapat mengembangkan FKPM di lingkungan kecamatan Magelang Selatan, sehingga tercapai tujuan program Polmas (Perpolisian Masyarakat) sebagaimana amanat Perkapolri Nomor 7 Tahun 2008.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian ini tidak lepas dari salah satu program pemerintah melalui Perkapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Tujuan Polmas ini untuk meningkatkan peran masyarakat menyangkut permasalahan sosial yang meliputi permasalahan perdata maupun pidana yang sedang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Kegiatan Polmas ini juga merupakan keinginan kuat dari masyarakat kampung Rejowinangun Selatan untuk menurunkan gangguan kamtibmas.

Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan koordinasi dengan Kelurahan Rejowinangun Selatan. Setelah mendapatkan ijin, tim pelaksana berkoordinasi lebih lanjut dengan anggota FKPM Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. Hasil dari diskusi (FGD) kemudian menentukan permasalahan yang dihadapi, antara lain mengenai kurangnya pemahaman hukum dari para anggota FKPM khususnya di bidang pertanahan, pewarisan, perkawinan, dan perjanjian (kontrak), serta kurangnya optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan dimulai dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di ruang sidang Fakultas Hukum. Tim pelaksana memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang hukum materiil terkait dengan masalah-masalah yang terjadi dan hukum formil tentang *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Peserta dalam kegiatan ini diikuti oleh perwakilan anggota FKPM Rejowinangun Selatan dengan jumlah 8 (delapan) orang, dari seluruh anggota yang berjumlah 12 (dua belas) orang, ketidakhadiran peserta dikarenakan tugas pekerjaan.

Sebelum kegiatan dimulai, peserta terlebih dahulu diwajibkan pre-test yang terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu pengetahuan dasar, prinsip dan tahapan, dan penerapan. Setelah selesai *pre-test* lalu dimulai dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974), dilanjutkan penyuluhan hukum tentang pertanahan, pewarisan, perkawinan, dan perjanjian, serta hukum formil tentang penyelesaian sengketa secara non litigasi / *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Anggota FKPM diharapkan memahami hukum-hukum tersebut untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang terjadi. Tim pelaksana mempraktikkan bagaimana menerapkan

hukum pada perkara-perkara yang ada antara lain sertifikat tanah, waris, perkawinan, perceraian dan utang piutang. Juga dijelaskan beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Berikutnya materi pelatihan yaitu tentang teknik mediasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pendekatan musyawarah mufakat. Dengan demikian, penyesuaian pendapat para pihak yang bersengketa diwujudkan dengan kesepakatan sebagai cara penyelesaiannya. Sebaiknya kesepakatan bersama yang dihasilkan dituangkan dalam bentuk akta, agar lebih memberikan kekuatan mengikat untuk ditaati oleh para pihaknya. Praktik mediasi dilakukan peserta melalui simulasi kasus. Praktik berikutnya adalah pembuatan akta mediasi diawali dengan merancang dan menyusun kesepakatan sesuai format yang biasa dilakukan oleh praktisi hukum. Simulasi kasus yang dilakukan peserta secara umum sudah tepat dengan memperhatikan langkah-langkah mediasi. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh anggota FKPM yang berjumlah 12 (dua belas) orang dan dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang jalan. Mayjend. Bambang Soegeng KM. 5 Mertoyudan Magelang.

Kegiatan pelatihan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh peserta dengan antusias, hal ini ditandai dengan banyaknya pertanyaan terkait penyelesaian sengketa dengan mediasi dan tentang kesepakatan mediasi. Terakhir adalah evaluasi dari pelatihan, peserta diminta *post-test*. Hasilnya dapat dilihat di bawah ini:

Aspek	Pre-test	Post-Test	Persentase Peningkatan
Pengetahuan Dasar	60	90	50%
Prinsip dan Tahapan	60	85	42%
Penerapan	70	90	28,6%

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa pelatihan berhasil karena mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta. Simulasi kasus yang dilakukan peserta secara umum sudah tepat dengan memperhatikan langkah-langkah mediasi

## KESIMPULAN

Kegiatan yang diikuti oleh 12 (dua belas) anggota FKPM Rejowinangun Selatan ini berjalan dengan baik. Para peserta kegiatan antusias mengikuti dari mulai sosialisasi dan penyuluhan hukum, pelatihan dan praktik/ simulasi penyelesaian sengketa dengan mediasi. Kegiatan ini menambah pengetahuan dasar peserta tentang hukum materiil, hukum formil, dan menerapkannya, serta meningkatkan keterampilan anggota FKPM untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Peserta diharapkan dapat menularkan dan mengajarkan kepada masyarakat pada umumnya dan FKPM lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 7 tahun 2008

tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.